



KEPUTUSAN DIREKSI PT ASTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 74 /0392

TENTANG

PERATURAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PT ASTEK (PERSERO)

DIREKSI PT ASTEK (PERSERO),

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya Pegawai PT ASTEK (Persero), serta untuk mewujudkan ketenangan dan gairah kerja dikalangan Pegawai PT ASTEK (Persero), dipandang perlu diberikan penghasilan yang memadai;
- b. bahwa Skala Gaji Pokok Pegawai sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor : KEP/IV/251/0983 sudah tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990;
3. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1551/KMK.013/1990;
4. Akta Nomor 15 Tanggal 5 Desember 1990, Notaris. Imas Fatimah, SH tentang Pendirian PT ASTEK (Persero);
5. Keputusan Direksi Perum ASTEK Nomor : KEP/IV/298/1088 jo Keputusan Direksi PT ASTEK (Persero) Nomor : KEP/383/1091;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Surat Keputusan Direksi Perum Astek Nomor : KEP/IV/251/0983.

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT ASTEK (PERSERO) TENTANG PERATURAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PT ASTEK (PERSERO).

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan ialah Perseroan Terbatas Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang disingkat PT ASTEK (Persero), dibentuk dengan Akta Nomor 15 tanggal 5 Desember 1990, Notaris Imas Fatimah, SH.
- b. Direksi ialah Direksi PT ASTEK (Persero).
- c. Pegawai

- c. Pegawai ialah Pegawai PT ASTEK (Persero), yang diangkat oleh Direksi dan diserahi tugas pada Perusahaan dan digaji berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan.
- d. Isteri ialah Seorang Isteri Pegawai yang sah menurut hukum dan terdaftar pada Perusahaan.
- e. Anak ialah anak Pegawai yang sah, selain anak kandung termasuk juga anak tiri dan atau anak angkat yang disahkan menurut hukum dan terdaftar pada Perusahaan.
- f. Gaji ialah Penghasilan yang diterima oleh Pegawai setiap bulan yang terdiri dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Tunjangan ialah salah satu komponen gaji yang diberikan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Gaji Pokok ialah Pokok Gaji yang jumlahnya tersusun dalam Skala Gaji Pokok Pegawai Tetap PT ASTEK (Persero), sebagaimana tertera dalam lampiran Keputusan ini.

B A B II

KOMPONEN GAJI PEGAWAI

Pasal 2

Komponen Gaji Pegawai PT ASTEK (Persero) terdiri dari :

- a. Gaji Pokok, yang ditetapkan berdasarkan penetapan golongan ruang gaji serta masa kerja Pegawai yang bersangkutan.
- b. Tunjangan Isteri sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Gaji Pokok diberikan kepada seorang isteri yang sah dan terdaftar pada Perusahaan.
- c. Tunjangan Anak sebesar 5 % (lima perseratus) untuk setiap Anak dari Gaji Pokok, sebanyak-banyaknya 3 orang anak sampai umur 25 tahun kecuali bagi anak yang telah menikah dan atau telah mempunyai penghasilan sendiri.
- d. Tunjangan Perusahaan Pegawai untuk setiap bulan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji pokok.
- e. Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada Pegawai yang besarnya sesuai dengan golongan atau jenjang jabatan masing-masing, berdasarkan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

f. Tunjangan

- f. Tunjangan Jabatan diberikan kepada Pejabat yang besarnya sesuai Jenjang Jabatan masing-masing berdasarkan Peraturan Perusahaan yang berlaku.
- g. Tunjangan Keahlian diberikan kepada Pegawai yang mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Pasal 3

Bagi Pegawai yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu, diberikan Tunjangan Kemahalan dan atau Tunjangan Khusus, sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku.

B A B III

GAJI PEGAWAI

Pasal 4

- (1). Kepada Pegawai Tetap diberikan penghasilan yang terdiri dari Gaji Pokok yang besarnya ditentukan berdasarkan Golongan dan masa kerja golongan ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku di Perusahaan.
- (2). Kepada Pegawai Penugaskaryaan dan Pegawai Perbantuan tidak diberikan gaji pokok, tunjangan isteri dan tunjangan anak tetapi kepadanya diberikan tunjangan perusahaan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari Gaji Pokok sesuai dengan Golongannya.
- (3). Kepada Calon Pegawai diberikan Gaji Pokok ditambah Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Kesejahteraan sebesar 80 %, bagi yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu diberikan Tunjangan Kemahalan dan atau Tunjangan Khusus sebesar 80 %.
- (4). Kepada Pegawai Honorer diberikan penghasilan setiap bulan yang diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 5

- (1). Pegawai wanita yang telah atau sudah pernah menikah tidak diberikan tunjangan anak.
- (2). Kepada pegawai wanita yang telah menikah apabila selama bertugas di Perusahaan bercerai mati dan memiliki anak yang syah, selama belum melangsungkan pernikahan baru, kepadanya diberikan tunjangan anak.

Pasal 6

Pasal 6

Kepada Pegawai Tetap yang mendapat kenaikan/penurunan golongan, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan yang baru.

B A B IV

KENAIKAN GAJI PEGAWAI

Pasal 7

- (1). Kenaikan Gaji Pokok Berkala Pegawai diberikan satu tahun sekali sesuai masa kerja golongannya dan penetapannya pada setiap tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2). Kenaikan Gaji sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tidak diberikan kepada Calon Pegawai dan Pegawai Penugaskaryaan, Pegawai Perbantuan dan Pegawai Honorer.
- (3). Kepada Pegawai diberikan Kenaikan Golongan sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Pasal 8

Pegawai yang memperoleh kenaikan gaji harus memenuhi persyaratan :

- (a). DP-3 baik dalam tahun terakhir.
- (b). Tidak sedang menjalani jenis hukuman disiplin Sedang dan Berat.

B A B V

POTONGAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

- (1). Gaji Pegawai Tetap yang diterima setiap bulan dipotong iuran-iuran yang terdiri dari :
 - a. Potongan iuran program Astek ditetapkan sebesar 1 % (satu perseratus) dari gaji keseluruhan (bruto) sebulan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - b. Potongan

- b. Potongan program pensiun ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari gaji keseluruhan (bruto) sebulan, tidak termasuk tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan dan tunjangan khusus.
 - c. Potongan Program Tunjangan Hari Tua yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perum ASTEK Nomor KEP/114/0490 sebesar 4 % (empat perseratus) dari gaji keseluruhan (bruto).
- (2). Gaji Calon Pegawai yang diterima setiap bulan dipotong iuran Program Astek sebesar 1 % (satu perseratus) dari gaji keseluruhan (bruto) dan Program Tunjangan Hari Tua sebesar 4 % (empat perseratus) dari gaji keseluruhan (bruto) sesuai Peraturan yang berlaku.
- (3). Gaji Pegawai Penugaskaryaan dan Pegawai Perbantuan yang diterima setiap bulan dipotong iuran program Astek sekurang-kurangnya untuk mengikuti Program Asuransi Kecelakaan Kerja dan Asuransi Kematian sebesar 1 % (satu perseratus) dari gaji keseluruhan (bruto) sesuai Peraturan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Selain dari tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, c, d, e, f dan g, apabila ada alasan yang kuat dan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan kepada para Pegawai dapat diberikan tambahan penghasilan/fasilitas lainnya menurut keperluan dan kemampuan keuangan Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 11

Kewajiban membayar pajak penghasilan terhadap penerimaan gaji dan tunjangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini menjadi beban/tanggungannya Perusahaan.

Pasal 12

Kepada Pegawai yang menurut ketentuan Peraturan ini mendapat gaji kurang dari yang diterima sebelum peraturan ini berlaku, diberikan gaji peralihan yang sama jumlahnya dengan gaji sebelum peraturan ini berlaku.

BAB VII

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1). Keputusan ini disebut Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai PT ASTEK (Persero), yang disingkat PGTP ASTEK.
- (2). Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Pebruari 1992.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1992

PT ASTEK (PERSERO)

D I R E K S I,


DR. Suma'mur PK, M.Sc
Direktur Utama

MN/sam/HK-00.0

**Ditengah di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1992**

P9. ASTER (FENSEO)
D I R E K T O R

Dr. Susan C. Pereira Kasper, M.Sc.



KEPUTUSAN DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 20 /0198

TENTANG

PERATURAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai PT. Jamsostek (Persero) dan untuk mewujudkan kesejahteraan Pegawai, dipandang perlu memberikan penghasilan yang dapat menciptakan kompetisi didalam berprestasi;
 - b. bahwa Peraturan Gaji dan Tunjangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor : KEP/74/0392 sudah tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995;
 4. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 33/KMK.016/1994;
 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor : KEP.166/M/BW/PK/1997 tentang Peraturan Perusahaan PT. Jamsostek (Persero);
 6. Akta Nomor 76 tanggal 22 Januari 1996, Notaris Harun Kamil, SH;
 7. Keputusan Direksi PT. Astek (Persero) Nomor : KEP/249/0990 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional;
 8. Keputusan Direksi PT. Astek (Persero) Nomor : KEP/158/0491 tentang Peningkatan Tunjangan Kasir di Lingkungan PT. Astek (Persero);
 9. Keputusan Direksi PT. Astek (Persero) Nomor : KEP/74/0392 tentang Peraturan Gaji Pegawai PT. Astek (Persero);
 10. Keputusan Direksi PT. Astek (Persero) Nomor : KEP/76/0392 tentang Tunjangan Kemahalan Daerah Tertentu;
 11. Keputusan Direksi PT. Astek (Persero) Nomor : KEP/770392 tentang Tunjangan Khusus Bagi Daerah Timor Timur;
 12. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/14/0197 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pegawai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) TENTANG PERATURAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PT. JAMSOSTEK (PERSERO).**

Bab I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a). Gaji Pokok adalah Pokok Gaji yang jumlahnya tersusun dalam rentang terendah dan tertinggi.

b). Golongan.....

- b). Golongan Gaji adalah Golongan Gaji Pokok yang terdiri dari 13 Golongan Gaji, yang tersusun menjadi 9 (sembilan) Jenjang Jabatan dan 4 (empat) untuk non Jenjang Jabatan.
- c). Tunjangan Jabatan adalah salah satu komponen gaji yang diberikan kepada Pegawai yang memegang jabatan Struktural dan atau jabatan Fungsional.
- d). Tunjangan Jenjang adalah satu komponen gaji yang diberikan kepada Pegawai yang mempunyai jenjang Jabatan Struktural dan atau Jabatan Fungsional.
- e). Tunjangan Kemahalan adalah salah satu komponen gaji yang diberikan kepada Pegawai yang ditempatkan pada Daerah tertentu.
- f). Tunjangan Khusus adalah salah satu komponen gaji yang diberikan kepada Pegawai yang ditempatkan di Propinsi Timor Timur.
- g). Tunjangan Kasir adalah salah satu komponen gaji yang diberikan kepada Pegawai yang memegang tugas Kasir.
- h). Kenaikan Gaji Umum adalah Kenaikan Gaji Pokok yang diberikan setiap tahun kepada Pegawai dalam mengantisipasi tingkat inflasi.
- i). Kenaikan Gaji berdasarkan Merit adalah Kenaikan gaji yang didasarkan atas prestasi kerja Pegawai.
- j). Kenaikan Golongan adalah Kenaikan Golongan gaji Pegawai yang disebabkan karena Promosi.
- k). Penurunan Golongan adalah Penurunan Golongan gaji Pegawai yang disebabkan karena Demosi dan atau karena melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan.

Bab II

TABEL GAJI POKOK DAN GOLONGAN

Pasal 2

Penetapan Tabel Gaji Pokok Pegawai berdasarkan Golongan yang baru, ditetapkan sebagaimana tertera dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Penetapan Golongan Pegawai berdasarkan Golongan yang baru, ditetapkan sebagaimana tertera dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

- a). Penetapan Golongan dan Gaji Pokok Baru ditetapkan sebagaimana tertera dalam lampiran III Keputusan ini.
- b). Untuk mengatasi Gaji Pokok Pegawai yang berada dibawah Gaji Pokok terendah dilakukan dengan Kenaikan Gaji Umum.

KOMPONEN GAJI PEGAWAI

Pasal 5

Komponen Gaji Pegawai terdiri dari :

- a). Pegawai non Jenjang : Gaji Pokok berdasarkan golongan (untuk daerah tertentu ditambah dengan Tunjangan Kemahalan dan atau Tunjangan Khusus).
- b). Pejabat Struktural atau Fungsional : Gaji Pokok + Tunjangan Jenjang + Tunjangan Jabatan (untuk daerah tertentu ditambah dengan Tunjangan Kemahalan dan atau Tunjangan Khusus).

c). Kasir.....

- c). Kasir : Gaji Pokok + Tunjangan Kasir (untuk daerah tertentu ditambah dengan Tunjangan Kemahalan dan atau Tunjangan Khusus).
- d). Calon Pegawai : 80 % dari Gaji Pokok (untuk daerah tertentu ditambah dengan Tunjangan Kemahalan dan atau Tunjangan Khusus).
Gaji Pegawai Penugasan pada Perusahaan Anak, Dana Pensiun Karyawan Astek dan Yayasan dibayarkan sebesar Gaji Pokok.
- e). Pegawai Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) diberikan gaji sesuai dengan yang diperjanjikan.
- f). Besarnya Tunjangan Jabatan ditetapkan sebagaimana tertera dalam lampiran IV Keputusan ini.
- g). Besarnya Tunjangan Jenjang ditetapkan sebagaimana tertera dalam lampiran V Keputusan ini.
- h). Besarnya Tunjangan Kemahalan dan Daerah yang mendapatkannya ditetapkan sebagaimana tertera dalam lampiran VI Keputusan ini.
- i). Besarnya Tunjangan Khusus ditetapkan sebagaimana tertera dalam lampiran VII Keputusan ini.
- j). Besarnya Tunjangan Kasir ditetapkan sebagaimana tertera dalam lampiran VIII Keputusan ini.

Bab III

KENAIKAN DAN PENURUNAN GAJI

Pasal 6

Kenaikan Gaji

- (1). Kenaikan Gaji Umum :
 - a). Kenaikan Gaji Umum diberikan kepada Pegawai setiap tahun, sebagai upaya keseimbangan dengan tingkat inflasi yang terjadi.
 - b). Besarnya Kenaikan Gaji Umum adalah dengan % (Prosentase) tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Perusahaan.
 - c). Pemberian Kenaikan Gaji Umum dilaksanakan setiap tanggal 1 Januari.
 - d). Penetapan Kenaikan Gaji Umum ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2). Kenaikan Gaji Merit :
 - a). Kenaikan Gaji Merit diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kinerjanya.
 - b). Peraturan lebih lanjut tentang Kenaikan Gaji Merit akan diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 7

Penurunan Gaji

- 1). Kepada Pegawai yang mempunyai Kinerja Tidak Baik dan atau melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan akan diturunkan Golongan gajinya.
- 2). Penurunan Gaji Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bab IV

POTONGAN GAJI

Pasal 8

- (1). Gaji Pegawai Tetap yang diterima setiap bulan dipotong iuran-iuran, yang terdiri dari :
 - a). Potongan iuran Program Jamsostek ditetapkan sebesar 2 % (dua per seratus) dari gaji keseluruhan (brutto).
 - b). Potongan iuran Program Pensiun ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji keseluruhan (brutto), tidak termasuk Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Khusus.
 - c). Potongan iuran Program Tunjangan Hari Tua sebesar 4 % (empat per seratus) dari gaji keseluruhan (brutto).
- (2). Gaji Calon Pegawai yang diterima setiap bulan dipotong iuran Program Jamsostek sebesar 2 % (dua per seratus) dari gaji keseluruhan (brutto) dan dipotong iuran Program Tunjangan Hari Tua sebesar 4 % (empat per seratus) dari gaji keseluruhan (brutto).
- (3). Gaji Pegawai Penugaskarya, Pegawai Perbantuan dan Pegawai Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) yang diterima setiap bulan dipotong iuran Program Jamsostek sebesar 2 % (dua per seratus) dari gaji keseluruhan (brutto) atau Gaji yang diperjanjikan.
- (4). Gaji Pegawai Penugasan pada Perusahaan Anak, Dana Pensiun Karyawan Astek dan Yayasan yang diterima setiap bulan dipotong iuran - iuran yang terdiri dari :
 - a). Potongan iuran Program Jamsostek ditetapkan sebesar 2 % (dua per seratus) dari gaji keseluruhan (brutto).
 - b). Potongan iuran Program Pensiun ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji keseluruhan (brutto), tidak termasuk Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Khusus.
 - c). Potongan iuran Program Tunjangan Hari Tua sebesar 4 % (empat per seratus) dari gaji keseluruhan (brutto).

Pasal 9

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Nomor : KEP/14/0197, KEP/74/0392, KEP/76/0392, KEP/77/0392, KEP/158/0491, dan KEP/249/0990 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10.....

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisaris PT. Jamsostek (Persero)
2. Direksi PT. Jamsostek (Persero)
3. Kepala Divisi/Biro PT. Jamsostek (Persero)
4. Kepala Kantor Wilayah/Cabang PT. Jamsostek (Persero).
5. Dana Pensiun Karyawan PT. ASTEK (Persero).
6. Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Jamsostek (Persero).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 1998.

**PT. JAMSOSTEK
(PERSERO)
DIREKSI,**




**Abdillah Nusi
Direktur Utama**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 20 /0198.
TENTANG
PENETAPAN TABEL GAJI POKOK BAGI PEGAWAI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

GOLONGAN	GAJI POKOK	
	TERENDAH	TERTINGGI
1	Rp. 321.000,00	Rp. 610.000,00
2	Rp. 366.000,00	Rp. 695.000,00
3	Rp. 418.000,00	Rp. 794.000,00
4	Rp. 476.000,00	Rp. 904.000,00
5	Rp. 543.000,00	Rp. 1.032.000,00
6	Rp. 619.000,00	Rp. 1.176.000,00
7	Rp. 705.000,00	Rp. 1.340.000,00
8	Rp. 804.000,00	Rp. 1.528.000,00
9	Rp. 916.000,00	Rp. 1.740.000,00
10	Rp. 1.045.000,00	Rp. 1.986.000,00
11	Rp. 1.191.000,00	Rp. 2.263.000,00
12	Rp. 1.359.000,00	Rp. 2.582.000,00
13	Rp. 1.549.000,00	Rp. 2.943.000,00

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 1998.

PT JAMSOSTEK (PERSERO)
DIREKSI,



Abdillah Nusi
Direktur Utama

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 20 /0198.
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN BAGI PEGAWAI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

GOLONGAN/JENJANG LAMA	GOLONGAN BARU
Jenjang 1	13
Jenjang 2A	12
Jenjang 2B	11
Jenjang 2C	10
Jenjang 3A	9
Jenjang 3B	8
Jenjang 4A	7
Jenjang 4B	6
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan Jenjang 4C	5
XI, XII, XIII dan XIV	4
VII, VIII, IX dan X	3
IV, V dan VI	2
I, II dan III	1

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 1998.

PT JAMSOSTEK (PERSERO)
DIREKSI,


Abdillah Nusi
Direktur Utama

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 20 /0198.
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

JENJANG	TUNJANGAN JABATAN
1	Rp. 430.000,00
2A	Rp. 350.000,00
2B	Rp. 275.000,00
2C	Rp. 215.000,00
3A	Rp. 165.000,00
3B	Rp. 125.000,00
4A	Rp. 105.000,00
4B	Rp. 90.000,00
4C	Rp. 75.000,00

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 1998.

PT JAMSOSTEK (PERSERO)
DIREKSI,



Abdillah Nusi
Direktur Utama

LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 20 /0198.
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN JENJANG BAGI PEGAWAI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

JENJANG	TUNJANGAN JENJANG
1	Rp. 2.230.000,00
2A	Rp. 1.830.000,00
2B	Rp. 1.530.000,00
2C	Rp. 1.290.000,00
3A	Rp. 890.000,00
3B	Rp. 670.000,00
4A	Rp. 470.000,00
4B	Rp. 370.000,00
4C	Rp. 290.000,00

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 1998

PT JAMSOSTEK (PERSERO)
DIREKSI,



Abdillah Nusi
Direktur Utama

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

NOMOR : KEP/ 20 /0198.

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KEMAHALAN BAGI PEGAWAI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

Daerah-daerah yang diberikan tunjangan kemahalan adalah :

1. Tanjung Pinang
2. Batam
3. Balikpapan
4. Samarinda
5. Tarakan
6. Sampit
7. Bontang
8. Palangkaraya
9. Nusa Tenggara Timur
10. Maluku
11. Ternate
12. Sorong
13. Irian Jaya
14. Timor Timur

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/76/0392.

GOLONGAN	TUNJANGAN KEMAHALAN
1	Rp. 100.000,00
2	Rp. 140.000,00
3	Rp. 180.000,00
4	Rp. 220.000,00
5	Rp. 260.000,00
6	Rp. 300.000,00
7	Rp. 340.000,00
8	Rp. 380.000,00
9	Rp. 420.000,00
10	Rp. 460.000,00
11	Rp. 500.000,00
12	Rp. 540.000,00
13	Rp. 580.000,00

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 1998.

PT JAMSOSTEK (PERSERO)

DIREKSI,


Abdillah Nusi
Direktur Utama

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 20 /0198.
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

Tunjangan khusus diberikan kepada pegawai Kantor Cabang Timor Timur PT Jamsostek (Persero) dengan penggolongan sebagai berikut :

GOLONGAN	TUNJANGAN KHUSUS
1	Rp. 100.000,00
2	Rp. 140.000,00
3	Rp. 180.000,00
4	Rp. 220.000,00
5	Rp. 260.000,00
6	Rp. 300.000,00
7	Rp. 340.000,00
8	Rp. 380.000,00
9	Rp. 420.000,00
10	Rp. 460.000,00
11	Rp. 500.000,00
12	Rp. 540.000,00
13	Rp. 580.000,00

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 1998.

PT JAMSOSTEK (PERSERO)
DIREKSI,



Abdillah Nusi
Direktur Utama

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 20 /0198.
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN KASIR PEGAWAI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

KANTOR	TUNJANGAN KASIR
Kantor Pusat	Rp. 250.000,00
Kantor Wilayah	Rp. 225.000,00
Kantor Cabang Klas 1	Rp. 200.000,00
Kantor Cabang Klas 2	Rp. 175.000,00
Kantor Cabang Klas 3	Rp. 150.000,00

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 1998.

PT JAMSOSTEK (PERSERO)
DIREKSI,


Abdillah Nusi
Direktur Utama


KEPUTUSAN DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 14 /0197
TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat pensiun bagi Pegawai PT. Jamsostek (Persero) dipandang perlu menggabungkan Tunjangan Pengganti Fasilitas Perumahan dengan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai, sehingga menjadi komponen penghasilan yang diperhitungkan dengan Penghasilan Dasar Pensiun;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1995;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 33/KMK.016/1994;
- 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep-105/M/BW/PK/95 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Astek (Persero);
- 6. Akta Nomor 76 tanggal 22 Januari 1996, Notaris Harun Kamil, SH;
- 7. Keputusan Direksi PT. Astek (Persero) Nomor : KEP/74/0392 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai PT. Astek (Persero);
- 8. Keputusan Direksi PT. Astek (Persero) Nomor : KEP/164/0493 tentang Pemotongan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pegawai PT. Astek (Persero);

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Direksi Nomor : KEP/83/0394 tentang Tunjangan Pengganti Fasilitas Perumahan bagi Pegawai PT. Astek (Persero) dan Keputusan Direksi Nomor : KEP/46/0295 tentang Tunjangan Kesejahteraan bagi Pegawai PT. Astek (Persero).

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI.

Pasal 1.....

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1997 memberlakukan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan Direksi Nomor : KEP/164/0493 tentang Pemotongan Kesejahteraan tetap berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1997, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi PT. Jamsostek (Persero)
2. Kepala Divisi/Biro
3. Kepala Kantor Wilayah/Cabang
4. Ketua DPK PT. Jamsostek (Persero)
5. Ketua YKK PT. Jamsostek (Persero)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1997

PT. Jamsostek (Persero)
DIREKSI,



Abdillah Nusi
Direktur Utama

**JAMSOSTEK**

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
NOMOR : KEP/ 14 /0197

TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

NO	JENJANG/GOLONGAN	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
1	Jenjang I	Rp. 2.800.000,00
2	Jenjang II A	Rp. 2.400.000,00
3	Jenjang II B	Rp. 2.100.000,00
4	Jenjang II C	Rp. 1.800.000,00
5	Jenjang III A	Rp. 1.400.000,00
6	Jenjang III B	Rp. 1.100.000,00
7	Jenjang IV A	Rp. 900.000,00
8	Jenjang IV B	Rp. 800.000,00
9	Jenjang IV C	Rp. 720.000,00
10	Golongan XVI - XIX	Rp. 650.000,00
11	Golongan XII - XV	Rp. 570.000,00
12	Golongan VII - XI	Rp. 510.000,00
13	Golongan I - VI	Rp. 430.000,00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1997

PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

DIREKSI,


Abdillah Nusi
Direktur Utama